

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian terdahulu seperti nampak pada tabel 1 bahwa objek penelitian yang diteliti menggunakan metode *Gross Up* dan menunjukkan hasil yang sama bahwa menggunakan metode *Gross Up* terbukti dapat menghemat pajak penghasilan badan. Penelitian yang dilakukan oleh Theresna 2005 menyimpulkan bahwa penggunaan metode *Gross Up* dapat menguntungkan perusahaan dilihat dari naiknya laba fiskal maupun laba komersial perusahaan, karena sebelum memakai metode *Gross Up* perusahaan tersebut menggunakan metode net dan terbukti dengan metode *Gross Up* lebih efisien dibandingkan menggunakan metode *Net*. Penelitian yang dilakukan Susanto 2007 menyatakan bahwa dengan metode *Gross Up* dapat menghemat pajak dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Metode *Gross Up* dapat menjadikan beban sebagai pengurang dari laba perusahaan sehingga laba perusahaan menjadi kecil dan secara otomatis pajak perusahaan juga menjadi kecil. Penelitian Sholikhah 2012 ini membandingkan metode *Gross Up* dengan metode *Gross* yang digunakan PT PG Rajawali, dan dari hasil ini dapat dilihat di tabel 1 bahwa dengan menggunakan metode *Gross Up* lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan metode *gross*, dan demikian dari hasil penelitian tersebut PT PG Rajawali menggunakan metode *Gross Up* dalam hal perencanaan pajak.

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1.	Eva Theresna 2005, Analisis Penerapan Metode <i>Gross Up</i> Dalam Perhitungan PPh 21 Sebagai Salah Satu Upaya Perencanaan Pajak (Studi Kasus Pada PT BPR XYZ)	Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan menggunakan metode <i>Gross Up</i> atau pajak penghasilan Pasal 21 yang ditunjang dapat menghemat Pajak Penghasilan Badan terbukti dengan menurunnya laba perusahaan pada laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif.
2.	Irene Susanto 2007, Analisis Penggunaan Metode <i>Gross Up</i> Sebagai Alternatif Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan (Studi kasus pada PT X Bandung)	Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa metode <i>Gross Up</i> sebagai metode perhitungan tunjangan pajak penghasilan karyawan, mampu menghemat pajak penghasilan perusahaan, yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dalam penilaian tingkat profitabilitas perusahaan dengan menggunakan metode <i>Gross Up</i> sebagai metode alternatif perhitungan tunjangan pajak penghasilan dibandingkan tanpa Metode <i>Gross Up</i> .
3.	Meiliya Imroatus Sholikah 2012, Analisis Penerapan Metode <i>Gross Up</i> Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak. (Studi Pada PT PG. Rajawali I Unit PG. Kreet Baru Malang	Penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif ini menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa Tunjangan pajak yang dihasilkan dalam perencanaan pajak (<i>tax planning</i>) dengan Metode <i>Gross Up</i> dapat diakui sebagai <i>deductible expense</i> . Tahun 2012 jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT PG. Rajawali I Unit PG.

Sumber : Data diolah (2014)

B. Implementasi

Implementasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasa dikaitkan dengan kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai tujuan tertentu. Implementasi menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007 : 145) adalah:

apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah penerapan atas suatu program yang telah diberlakukan guna untuk memberikan dampak atau manfaat yang nyata pada masyarakat atau suatu kejadian. Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari proses dan capaian hasil akhir (tercapai atau tidaknya tujuan – tujuan yang ingin terwujud).

Subarsono (2008:89) dalam Nurdin (2013:27) mengemukakan di dalam teori Edward III ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi yakni :

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran.
- b. Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya

kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda – beda diintegrasikan atau dikoordinasikan .

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan suatu program ada hal hal yang dapat mempengaruhi jalannya suatu program, baik yang dapat menghambat maupun yang mendukung, tergantung dari sisi mana kita melihat variabel tersebut. Karena variabel diatas bisa menjadi variabel yang mendukung bahkan menjadi variabel yang menghambat jalannya penerapan suatu program atau kebijakan.

C. Pajak

Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Waluyo (2011:03) mengatakan bahwa “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang yang berlaku.
2. Besifat memaksa.
3. Pembayaran pajak tidak mendapat imbalan secara langsung.

4. Pajak dipungut oleh negara.
5. Pajak diperuntukkan untuk pengeluaran – pengeluaran pemerintah.

1. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang penting dalam penerimaan negara, hampir seluruh kebutuhan negara baik untuk pembangunan dan lain sebagainya hampir 80% di tanggung oleh pajak, dan untuk mengambil suatu kebijakan serta untuk mengontrol suatu pengambilan keputusan, pajak juga mempunyai peran penting dalam hal tersebut.

Waluyo (2010:06) menyatakan ada 2 (dua) fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (penerimaan), dan fungsi *regulair* (mengatur). Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, karena pajak digunakan untuk memasukkan dana ke kas negara atau dengan kata lain dimasukkan sebagai pemasukan negara yang dipergunakan untuk kepentingan negara ataupun masyarakat, sedangkan fungsi *regulair* yakni pajak di manfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Negara Indonesia, dan untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia.

2. Jenis Pajak

Jenis Pajak dibedakan atas 3 (tiga) pengelompokannya yakni menurut golongannya yang terdiri atas Pajak langsung dan Pajak Tidak Langsung, menurut sifatnya terdiri atas Pajak Subjektif dan Pajak Objektif, dan menurut pengelolaannya dibagi menjadi dua yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berikut Uraian Jenis Pajak Menurut Mardiasmo (2011:5) adalah

- a) Menurut Golongannya
- Pajak Langsung adalah Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.
 - Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain.
- b) Menurut Sifatnya
- Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.
 - Pajak Objektif adalah Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak
- c) Menurut Pengelolaannya
- Pajak Pusat adalah Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat
 - Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten. Jenis Pajak Pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat menurut Mardiasmo (2011:11) adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P3, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak yang dikelola oleh Pemerintah menurut Mardiasmo (2011:13) dibagi menjadi 2 yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Provinsi terdiri dari :

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (P2)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dikarenakan dalam penelitian ini objek yang akan diteliti mengenai Pajak Penghasilan maka dilihat dalam klasifikasi di atas dapat dilihat bahwa Pajak Penghasilan merupakan dalam kategori Pajak Pusat yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Dan dilihat dari sifatnya Pajak Penghasilan merupakan Pajak Subjektif, dan menurut golongannya Pajak penghasilan merupakan Pajak Langsung.

D. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan dengan penghasilan Subjek Pajak yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan harus memiliki syarat yakni penghasilan yang diterima atau diperoleh sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan memiliki ciri sebagai berikut :

- Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang sudah diterima atau akan diperoleh oleh subjek pajak yang sudah menjadi Wajib Pajak
- Penghasilan yang diperoleh berada dalam satu tahun pajak (tahun takwim)
- Penghasilan yang diterima digunakan untuk konsumsi atau dapat menambah harta kekayaan Wajib Pajak

1. Subjek Pajak Penghasilan

Ketentuan mengenai subjek pajak diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 2a, dan Pasal 3 Undang – Undang PPh. Pasal tersebut mengatur mengenai pihak yang dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima / memperoleh penghasilan dan pihak yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan meskipun menerima / memperoleh

penghasilan. Subjek pajak terdiri dari Orang pribadi, Warisan, Badan, dan Bentuk usaha tetap. Subjek pajak dibedakan menjadi 2 yakni :

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

Menurut Mardiasmo (2011:156) “subjek pajak dalam negeri terdiri dari subjek pajak orang pribadi, subjek pajak badan, dan subjek pajak warisan”.

Adapun kriteria dari ketiga subjek pajak dalam negeri adalah sebagai berikut

1) Subjek Pajak Orang pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut – turut dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

2) Subjek Pajak Badan

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memiliki kriteria seperti pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang – undangan pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

3) Subjek Pajak Warisan

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Maksud dari pernyataan diatas adalah apabila ada wajib pajak

yang sudah meninggal dan warisan jatuh kepada anaknya berupa toko, namun anaknya masi belum cukup umur untuk mengelola warisan tersebut, maka atas warisan tersebut berupa toko dijadikan subjek pajak warisan.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

Mardiasmo (2011:156) mengatakan “subjek pajak luar negeri terdiri atas Orang pribadi dan badan”. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut

1) Orang pribadi

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

2) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia ,dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia .

2. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;

- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

Klasifikasi diatas adalah klasifikasi beberapa jenis objek pajak yang harus dikenakan pajak penghasilan. Adapula jenis penghasilan yang diklasifikasikan sebagai objek pajak penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan menurut Undang – Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yakni :

- a.1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat , badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak – pihak yang bersangkutan
- b. Warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat;
 - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisah lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dari klasifikasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yangbukan menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap penghasilan yang digunakan untuk kegiatan

sosial, kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan serta dividen yang sudah diatur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Sedangkan yang menjadi objek Pajak Penghasilan adalah setiap penghasilan diluar yang telah ditentukan menjadi bukan objek Pajak Penghasilan. Dalam pajak penghasilan terdiri dari beberapa macam jenisnya, salah satu jenis pajak penghasilan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21.

E. Pajak Penghasilan Pasal 21

Mardiasmo (2009:162) menyatakan “Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi”. Kunci dari definisi tersebut adalah PPh Pasal 21 memotong penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan dan kegiatan (*active income*) contohnya adalah pegawai yang menerima gaji dari hasil kerja selama satu bulan. Orang pribadi yang memberikan jasa atau menjalankan pekerjaan bebas termasuk dalam *active income* yang dipotong PPh Pasal 21. Namun demikian, penghasilan orang pribadi yang berasal dari usaha dagang tidak termasuk dalam *active income* yang dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan khusus kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

1. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam mekanisme pemotongannya, pihak yang menjadi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 harus dapat mengkalsifikasikan mana penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan mana penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan yang dipotong atau dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Mardiasmo (2011:193) adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
- b. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis
- c. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan
- d. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
- e. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud diatas termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh :

- a. Bukan Wajib Pajak
- b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final
atau

- c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*)

Untuk menjadi perhatian dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan, bila penghasilan berupa natura dan/atau kenikmatan dimaksud diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankannya.

Perhitungan PPh Pasal 21 terdapat beberapa kriteria penghasilan yang tidak dikenakan PPh Pasal 21 sesuai dengan yang diutarakan Mardiasmo (2011:194) Penghasilan yang tidak termasuk dalam pengertian yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
- b. Penerima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan dimaksud diberikan oleh:
 - 1. Bukan wajib pajak.
 - 2. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
 - 3. Wajib Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*). Pajak Penghasilan yang ditanggung pemberi kerja termasuk juga Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah termasuk juga dalam pengertian penerimaan.
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.

- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf “I” Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Selain klasifikasi penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat komponen yang dapat menjadi pengurang penghasilan yang dikenakan Penghasilan Pasal 21 berupa Penghasilan Tak Kena Pajak. Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan demikian apabila penghasilan netto Wajib Pajak Orang Pribadi dibawah PTKP tidak akan kena Pajak Penghasilan Pasal 25/29 dan apabila berstatus pegawai atau penerima penghasilan sebagai pajak Pajak Penghasilan Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Sejak tanggal 1 Januari 2013 ditetapkan besaran PTKP yang baru sesuai dengan pada tabel 2. Anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak. Anak angkat termasuk penambah Nilai PTKP.

Tabel 2. Penghasilan Tak Kena Pajak

Keterangan	PTKP Setahun
Diri sendiri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 24.300.000,00

Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp 2.025.000,00
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 24.300.000,00
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp 2.025.000,00

Sumber : PMK No:162/PMK.011/2012

Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan pajak adalah seseorang yang belum dewasa, bukan anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari Wajib Pajak.

Contoh hubungan keluarga sedarah semenda:

- a. Sedarah lurus : ayah, ibu, anak kandung
- b. Sedarah ke samping : saudara kandung
- c. Semenda lurus : mertua, anak tiri
- d. Semenda ke samping : saudara ipar.

2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong, menggunakan tarif progresif berdasarkan yang telah dituangkan dalam Tabel 3. Dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tarif progresif diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang – Undang PPh diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh Pegawai Tetap atau Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan. Tarif Progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang – Undang PPh adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Lapisan Tarif PPh Orang Pribadi

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	S.d Rp 50 juta	5%
2.	Diatas Rp 50 juta, s.d. Rp 250 juta	15%
3.	Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	25%
4.	Diatas Rp 500 juta	30%

Sumber: UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 17

Tarif tersebut berlaku saat telah ditentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, kemudian baru dimasukkan tarif pajak sesuai tabel 3 sesuai dengan lapisan Penghasilan Kena Pajak.

3. Penghitungan PPh Pasal 21

Dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pihak yang ditunjuk sebagai pemotong harus memahami mekanisme perhitungan atau teknis perhitungannya. Agar tidak menyalahi undang-undang atau peraturan. Dalam penelitian ini yang perlu diperhatikan adalah mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur.

a. Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap atas Penghasilan Teratur

Untuk dapat menentukan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, pemotong pajak perlu memperhatikan mekanisme atau urutan dalam menghitung pajaknya. Mardiasmo (2011:195) menyatakan “untuk menentukan pajak penghasilan Pasal 21 terutang untuk pegawai tetap atas penghasilan teratur yakni harus menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP)”.

Untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak pegawai tetap atas penghasilan

teratur adalah penghasilan netto dikurangi PTKP. Sedangkan untuk menentukan penghasilan netto yakni seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan beberapa kriteria yang menjadi pengurang penghasilan bruto yakni :

- Biaya Jabatan

Mardiasmo (2011:195) menyatakan “untuk menentukan besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal adalah Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan”.

- Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Sebagai contoh adalah Iuran Pensiun, Mardiasmo (2011:195) mengatakan “besarnya iuran pensiunan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan”.

- Bagi pegawai yang mengikuti program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK), dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang ditanggung oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993.

- Setelah ditemukan penghasilan Bruto dan kemudian dikurangkan dengan kriteria yang menjadi pengurang penghasilan bruto ditemukanlah

Penghasilan Netto, kemudian penghasilan Netto dihitung setahun/disetahunkan

- Langkah berikutnya adalah mengurangi Penghasilan Netto dengan Penghasilan Tida Kena Pajak (PTKP) yang sudah tertuang pada tabel 2. Didapatkanlah Penghasilan Kena Pajak yang kemudian di kalikan Tarif Pasal 17 UU PPh No 36 tahun 2008

b. Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap atas Penghasilan Tidak Teratur

Mardiasmo (2011:202) menyatakan “apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain yang semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya diberikan setahun sekali.” Adapun teknis perhitungannya adalah sebagai berikut :

- Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan kemudian ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, bonus, dan sebagainya.
- Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa penghasilan tidak teratur.
- Kemudian, selisih antara PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan yang telah ditambahkan penghasilan tidak teratur menurut perhitungan yang telah dilakukan dan atas hasil selisih itu adalah PPh 21 atas bonus, tantiem, dan sebagainya.

Pernyataan diatas sama dengan ketentuan Peraturan Dirjen Pajak PER-57/PJ/2009 yang menjelaskan petunjuk umum dan contoh penghitungan

pemotongan PPh Pasal 21. Penghitungan penghasilan tidak teratur pada dasarnya sama dengan menghitung pajak penghasilan teratur. Dalam penghitungan PPh Pasal 21 terdapat tiga metode yang bisa digunakan oleh pihak yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan. Sesuai dengan Peraturan Dir. Jendral Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 Adapun 3 (tiga) metode tersebut adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan (*Gross Method*), Pajak Penghasilan Pasal 21 di tanggung oleh Perusahaan/Pemberi Kerja (*Net Method*), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditunjang oleh perusahaan/pemberi kerja (*Gross Up Method*). Berikut diuraikan ketiga metode tersebut disertai dengan contohnya :

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (*Gross Method*)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Setiawan dalam ortax.org diakases taggal 28 Juli 2013 bahwa “karyawan yang menanggung bebannya sendiri disebut sebagai Metode *Gross*, dengan metode ini penghasilan yang diterima karyawan akan berkurang sebesar PPh Pasal 21 yang terutang atau yang dipotong perusahaan”. Metode ini adalah metode umum yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pegawai tetap. Menurut Mardiasmo (2011:199) mengatakan bahwa “Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.”

Contoh perhitungan Gross Method :

Ahok sebagai pegawai tetap pada PT Bella Nusa Utama di Jakarta pada tahun 2009 menerima gaji sebulan sebesar Rp 4.000.000,00. Guman telah menikah dan mempunyai dua orang anak dan telah ber-NPWP. Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp. 4.000.000,00
Pengurang :	
- Biaya Jabatan :	
5% x Rp 4.000.000,00	(Rp 200.000,00)
Penghasilan neto sebulan	Rp 3.800.000,00
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp 3.800.000,00	Rp 45.600.000,00
PTKP (K/0) setahun	
- Untuk Wp sendiri	Rp 24.300.000,00
- Tambahan WP kawin	Rp 2.025.000,00
- Anak 2 (dua)	Rp 4.050.000,00
-	Rp 30.375.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 15.225.000,00
PPh pasal 21 terhutang	
5% x Rp 15.225.000,00	= Rp 761.250,00
PPh pasal 21 sebulan	= Rp 63.438,00

Dari perhitungan diatas Ahok menanggung sendiri PPh pasal 21 yaitu sebesar Rp 63.438,00 yang langsung dipotong dari gajinya. Jadi gaji yang dibawa pulang oleh Ahok sebesar Rp 3.936.563,00

2. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan (*Net Method*)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Tanggungan pajak ini tidak dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto karena tanggungan ini merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan. Priantara (2013:304) mengatakan bahwa “dalam PPh Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan, metode ini disebut dengan Metode *Net*”. Sehingga pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang dari penghasilan bruto pemberi kerja.

Contoh soal :

Megawangi yaitu seorang pegawai PT dana dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak dan telah ber-NPWP menerima gaji Rp 4.000.000,00 sebulan serta PPh ditanggung pemberi kerja. Tiap bulan guman membayar iuran pension ke dana pension yang pendiriannya disahkan oleh menteri keuangan sebesar Rp 150.000,00.

Perhitungan PPh pasal 21 sebagai berikut :

Cara perhitungan Net Method :

Gaji sebulan	Rp 4.000.000,00
Pengurang :	
- Biaya jabatan :	
5% x Rp 4.000.000,00	Rp 200.000,00
- Iuran pensiun :	Rp 150.000,00
	Rp 350.000,00
Penghasilan neto sebulan	Rp 3.650.000,00

Penghasilan neto setahun	
12 x Rp 3.650.000,00	Rp 43.800.000,00
PTKP (K/3) setahun	
- Untuk Wp sendiri	Rp 24.300.000,00
- Tambahan WP kawin	Rp 2.025.000,00
- Tambahan 3 orang anak	Rp 6.075.000,00
	Rp 32.400.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 11.400.000,00

PPh pasal 21 terhutang	
5% x Rp 11.400.000,00	= Rp 570.000,00
PPh pasal 21 sebulan	=Rp 47.500,00

PPh pasal 21 sebesar Rp 47.500,00 di tanggung dan dibayar oleh pemberi kerja dan jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Megawangi. Jadi gaji yang dibawa pulang Megawangi adalah sebesar Rp 4.000.000,00

3. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditunjang perusahaan (*Gross Up Method*)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak pada karyawan. Perhitungan tunjangan pajak di perhitungkan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Menurut Priantara (2013:306) mengatakan bahwa “ dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.” Dan sesuai Peraturan Dirjen Pajak No.Per-57/PJ./2009 tunjangan pajak yang diberikan akan menambah penghasilan pegawai dan dapat dikurangkan sebagai pengurang dari penghasilan

bruto pemberi kerja. Setiawan dalam ortax.org yang diakases tanggal 28 Juli 2013 menegaskan “istilah Gross Up sendiri sebenarnya tidak dikenal dan tidak disebutkan secara eksplisit diberbagai peraturan perpajakan secara formal, *Gross Up* pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan”. Cara menentukan tunjangan pajak dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan rumus metode *Gross Up* yang tertuang dalam tabel 4.

Tabel 4. Rumus Metode *Gross Up*

No.	Lapisan Penghasilan	Tarif
1.	S.d. Rp 50 juta	$(PKP \times 5\%) / 0,95$
2.	Diatas Rp 50 juta, s.d. Rp 250 juta	$((PKP \times 15\%) - 5\text{juta}) / 0,85$
3.	Diatas Rp 250 juta, s.d. Rp 500 juta,	$((PKP \times 25\%) - 30\text{juta}) / 0,75$
4.	Diatas Rp 500 juta,	$((PKP \times 30\%) - 55\text{juta}) / 0,70$

Sumber: ortax.org

Contoh perhitungan Metode *Gross Up*

Prabowo status kawin mempunyai 3 orang anak telah memiliki NPWP berkerja pada pt kartika dengan memperoleh gaji sebesar Rp 5.000.000,00 sebulan. Iuran pensiun yang dibayarkan Guman sebesar RP 25.000,00 sebulan.

Perhitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan	Rp 5.000.000,00
Pengurang :	
- Biaya jabatan :	
5% x Rp 5.000.000,00	Rp 250.000,00
- Iuran pensiun :	Rp 25.000,00
	Rp 275.000,00
Penghasilan neto sebulan	Rp 4.725.000,00

Penghasilan neto setahun	
12 x Rp 4.725.000,00	Rp 56.700.000,00
PTKP (K/3) setahun	
- Untuk Wp sendiri	Rp 24.300.000,00
- Tambahan WP kawin	Rp 2.025.000,00
- Tambahan 3 orang anak	Rp 6.075.000,00
	Rp 32.400.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 24.300.000,00

rumus gross-up adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan pajak pph pasal 21} &= \frac{\text{PKP} \times 5\%}{0,95} \\ &= \frac{\text{Rp } 24.300.000,00 \times 5\%}{0,95} \\ &= \text{Rp } 1.275.591 \end{aligned}$$

Penghitungan PPh pasal 21 gross-up :

Gaji sebulan	Rp 5.000.000,00
Tunjangan pajak sebulan	Rp 106.299,00
Total penghasilan bruto	Rp 5.106.299,00
Pengurang :	
- Biaya jabatan :	
5% x Rp 5.106.299,00	Rp 255.314,00
Iuran pensiun :	Rp 25.000,00
	Rp 280.314,00
Penghasilan neto sebulan	Rp 4.825.985,00
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp 4.825.985	Rp 57.911.820,00

PTKP (K/0) setahun	
- Untuk Wp sendiri	Rp 24.300.000,00
- Tambahan WP kawin	Rp 2.025.000,00
- Tambahan 3 orang anak	Rp 6.075.000,00
	Rp 32.400.000,00
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 25.511.820,00
PPh pasal 21 terhutang	
5% x Rp 25.511.820,00	= Rp 1.275.591,00
PPh pasal 21 sebulan	= Rp 106.299,00

Dari penghitungan diatas PPh pasal 21 yang dipotong dari pegawai yaitu sebesar Rp 106.299,00 atau sebesar tunjangan pajak yang diberikan perusahaan. Tunjangan pajak ini merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan pengurang Penghasilan Bruto. Sedangkan untuk gaji yang dibawa pulang oleh Prabowo sebesar RpRp 5.000.000,00. Inti dari metode *Gross Up* yang perlu diperhatikan adalah jumlah tunjangan pajak penghasilan harus sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang apabila tidak sama maka harus dilakukan koreksi pada perhitungannya.

F. Kompensasi

Pemberian kompensasi yang tepat akan berpengaruh positif terhadap karyawan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kompensasi menjadi tujuan utama untuk sebagian besar karyawan yang bekerja di dalam suatu perusahaan. Untuk memperoleh gambaran mengenai kompensasi berikut ini akan dikemukakan definisi-definisi mengenai kompensasi. Menurut Dessler (2007 : 46) Kompensasi

karyawan adalah “semua bentuk pembayaran atau hadiah yang diberikan kepada karyawan dan muncul dari pekerjaan mereka”. Sedangkan Menurut Hasibuan (2012 : 118) Kompensasi adalah “semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan”

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, sebagai balas jasa atau imbalan atas kinerja yang dihasilkan oleh karyawan, untuk kepentingan perusahaan. Kompensasi bisa berbentuk uang ataupun fasilitas yang diberikan perusahaan pada karyawan.

1. Tujuan Kompensasi

Tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) antara lain adalah sebagai ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Hasibuan (2012 : 121) mengemukakan beberapa tujuan kompensasi :

a). Ikatan Kerja Sama

Kompensasi adalah salah satu syarat terjalannya ikatan kerja sama formal antara pengusaha dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

b). Kepuasan Kerja

Balas jasa memungkinkan karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.

c). Pengadaan Efektif

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang *qualified* untuk perusahaan akan lebih mudah.

d). Motivasi

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya.

e). Stabilitas Karyawan

Program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena *turnover* relatif kecil.

f). Disiplin

Pemberian balas jasa yang cukup besar akan membuat disiplin karyawan semakin baik. Mereka menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.

g). Pengaruh Serikat Buruh

Program kompensasi yang baik, akan mengurangi pengaruh serikat buruh dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.

h). Pengaruh Pemerintah

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan.

2. Jenis Kompensasi

Kompensasi yang diberikan perusahaan pada karyawan bisa digolongkan menjadi beberapa jenis. Sofyandi (2008) mengemukakan, kompensasi pada umumnya bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Kompensasi Langsung (*Direct Compensation*)

Kompensasi langsung adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dia lakukan untuk perusahaan. Contohnya : gaji, insentif, bonus, tunjangan jabatan.


2. Kompensasi Tidak Langsung (*Indirect compensation*)

Kompensasi tidak langsung adalah pemberian kompensasi kepada karyawan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Tentunya pemberian kompensasi ini tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Contohnya : tunjangan, fasilitas, dan pelayanan yang diberikan perusahaan

G. Kerangka Pemikiran

Peneliti membuat kerangka berpikir untuk memudahkan dalam membaca secara ringkas isi dan maksud dari penelitian yang akan dilakukan yang tertuang dalam Gambar 1, dalam penelitian ini peneliti mengambil salah satu perusahaan yaitu PT Pembangkit Jawa Bali *Services* sebagai objek penelitian ini. Perusahaan

tersebut sudah menerapkan Metode *Gross Up* atau Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan perusahaan tersebut. Peneliti ingin melihat penerapan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan sudah benar cara perhitungannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku saat ini atau belum. Serta peneliti juga ingin mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan pada perusahaan tersebut. Apabila implementasi tersebut sudah sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang sejenisnya maka penelitian dianggap selesai, apabila sebaliknya maka akan dilakukan penyesuaian kepada perusahaan yang dijadikan objek penelitian. Sehingga menghasilkan kerangka pemikiran yang berguna dalam penelaahan dan pemahaman yang peneliti lakukan.



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran
sumber : data diolah (2015)